



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 14.1 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM *ONLINE* PENGAJUAN DAN PEMANTAUAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah, diperlukan suatu sistem *online* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. bahwa sistem *online* perekaman data penyampaian rancangan produk hukum daerah dilakukan untuk tertib administrasi dan meningkatkan kapasitas teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem *Online* Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM *ONLINE* PENGAJUAN DAN PEMANTAUAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
8. Sistem *Online* Pengajuan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disingkat SIOPPAH adalah aplikasi program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pengajuan dan pemantauan produk hukum daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyampaikan rancangan produk hukum daerah dengan sistem *online*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kemudahan dalam rangka memantau status rancangan produk hukum daerah;
 - b. mewujudkan tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah; dan
 - c. meningkatkan kapasitas teknis penyusunan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematis.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMANTAUAN
RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Rancangan produk hukum daerah disusun dan diprakarsai oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Bupati; dan
 - b. Keputusan Bupati.
- (3) Dalam penyusunan rancangan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibentuk tim antar Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (4) Dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tim ahli dan pakar serta perancang peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf a kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Peraturan Bupati.

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat pengusulan;
 - b. rancangan rancangan Peraturan Bupati; dan
 - c. telaah.
- (3) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisikan alasan mengenai pentingnya penetapan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Keputusan Bupati yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. surat pengusulan;
 - b. rancangan rancangan Peraturan Bupati;
 - c. telaah; atau
 - d. rekomendasi dari instansi yang berwenang dan proposal permohonan hibah khusus untuk usulan rancangan Keputusan Bupati mengenai pemberian hibah.
- (3) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisikan alasan mengenai pentingnya penetapan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 6

- (1) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juga disampaikan melalui SIOPPAH berupa:
 - a. surat pengusulan dalam format *pdf*;
 - b. rancangan rancangan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati dalam format *doc* dan/atau *xls*;

- c. telaah dengan format *doc*; dan
 - d. rekomendasi dari instansi yang berwenang dan proposal permohonan hibah khusus untuk usulan rancangan Keputusan Bupati mengenai pemberian hibah dalam format *pdf*; atau
 - e. referensi/data teknis dalam format *pdf*.
- (2) Perangkat Daerah pengusul dapat memantau secara *online* status pengusulan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Keputusan Bupati melalui SIOPPAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. proses di Bagian Hukum;
 - b. dikembalikan;
 - c. proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur;
 - d. proses penyempurnaan hasil fasilitasi;
 - e. proses penandatanganan oleh Bupati;
 - f. proses pengundangan dan/atau penomoran di Bagian Hukum; dan
 - g. selesai.

Pasal 7

- (1) Status proses di Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Keputusan Bupati masih dalam proses di Bagian Hukum yang meliputi proses:
- a. pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Keputusan Bupati; dan/atau
 - b. koordinasi atau pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sendiri oleh Bagian Hukum dan dapat melalui koordinasi atau pembahasan bersama antara Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

melibatkan Tim Ahli, Pakar dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum serta perancang peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. diproses lebih lanjut; atau
 - b. dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 8

Status dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Keputusan Bupati dikembalikan kepada Perangkat Daerah pengusul disertai alasan tertentu.

Pasal 9

Status proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Bupati masih dalam proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.

Pasal 10

Status proses penyempurnaan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Bupati masih dalam proses penyempurnaan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

Pasal 11

Status proses penandatanganan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e merupakan informasi bahwa rancangan Peraturan Bupati atau rancangan Keputusan Bupati masih dalam proses pengajuan penandatanganan oleh Bupati melalui Asisten yang membawahi Bagian Hukum dan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Status proses pengundangan dan/atau penomoran di Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (3) huruf f merupakan informasi bahwa naskah Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati setelah ditandatangani oleh Bupati masih dalam proses pengundangan dan/atau penomoran di Bagian Hukum.

Pasal 13

Status selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g merupakan informasi bahwa naskah Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sudah dapat diambil oleh Perangkat Daerah pengusul.

BAB III

HAK AKSES

Pasal 14

- (1) SIOPPAH dapat diakses secara elektronik dengan menggunakan hak akses.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada admin yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Untuk menggunakan hak akses, admin yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan bimbingan teknis dari Bagian Hukum.

Pasal 15

Kebenaran legalitas dan autentifikasi semua dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang diupload/diunggah melalui SIOPPAH menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 16

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 1 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 14.1



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001